

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergantung sehingga manusia tidak dapat hidup sendiri. Untuk bisa hidup, tuhan menciptakan manusia saling berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Saat sekarang ini, seiring perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan muncul berbagai perilaku yang menyimpang, diantaranya *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)*.

Perilaku menyimpang LGBT dapat diartikan secara umum dimana lesbian adalah seorang wanita yang suka sama wanita. Gay adalah seorang pria menyukai pria. Biseksual adalah individu yang orientasi seksnya bisa pada pria dan bisa juga pada wanita dan transgender adalah individu yang identitas atau gendernya berbeda dengan jenis kelaminnya ketika lahir. Munculnya kaum LGBT saat sekarang ini sudah memasuki babak yang sangat mengkhawatirkan. Pelaku LGBT tidak malu-malu lagi mengungkapkan jati diri seksualnya di muka umum.

Kaum LGBT ini berusaha melakukan upaya-upaya agar masyarakat menerima keberadaan mereka. Jumlah organisasi LGBT di Indonesia relatif besar, terdiri dari 2 (dua) jaringan nasional dan 119 organisasi yang didirikan 28 Provinsi dari seluruh 34 Provinsi yang ada di Indonesia.¹

¹USAID (*United States Agency International Development*), 2013, Hidup sebagai LGBT di Asia: Laporan Nasional Indonesia, 21 Oktober 2019, <https://www.usaid.Being LGBT in Asia Indonesia Country Report Bahasa language>

Sedangkan di Provinsi Sumatera saja populasi LGBT sudah meresahkan. Menurut Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan, jumlah LGBT telah mencapai 18.000 orang. Berdasarkan data hasil tim konselor penelitian perkembangan penyakit *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) Provinsi Sumatera Barat jumlah LGBT terbanyak se-Indonesia sepanjang tahun 2019.² Dari jumlah kaum LGBT yang menyebar di Indonesia, LGBT tidak hanya disebabkan oleh faktor kesehatan mental saja masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan seperti faktor trauma masa lalu, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor genetik, dan faktor pendidikan.³

Perbuatan hukum yang dilarang kaum secara spesifik tidak diatur. Namun dalam Pasal 292 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedangkan diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa

itu, dihukum pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun”. Maksud dari pasal ini adalah orang dewasa yang menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah berumur 18 tahun. Jenis kelamin yang sama yaitu antara perempuan dengan perempuan (lesbian) ataupun laki-laki dengan laki-laki (gay). Tentang perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (norma kesopanan)

²Rizka Desri Yusfita, “Populasi LGBT terbanyak di Sumatera Barat, Penyebabnya salahsatunya karena keluarga”, 2 Oktober 2019, <https://wartakota.tribunnews.com/amp/2019/05/07/populasi-lgbt-terbanyak-ada-di-sumatera-barat-penyebabnya-salah-satunya-karena-keluarga>

³Musti'ah, 2016, ‘Lesbian Gay Biseksual and Transgender (LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab, dan Solusinya’, *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial*, Volume 3, Nomor 2 Desember 2016.

atau juga perbuatan yang keji yang menyangkut nafsu birahi kelamin termasuk pula *onanie*.

Selain dalam Pasal 292 KUHP tadi, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum juga mengatur larangan perilaku menyimpang, walau tidak diatur secara khusus. Isi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (9), ayat (10) dan Pasal 7 menjelaskan, Pasal 5 ayat (9): “Setiap orang dilarang melakukan hubungan homo seksual atau lesbian”. Pasal 5 ayat (10): “Setiap orang dilarang menawarkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan hubungan homo seksual atau lesbian baik dengan bayaran ataupun tanpa bayaran”. Pasal 7: “Setiap orang dilarang berlaku sebagai Waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketentraman dan ketertiban dengan berkeliaran di tempat-tempat umum seperti taman, jalan dan fasilitas lainnya serta melakukan kegiatan pelacuran”

Dari ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 tersebut, biaya penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah dan sanksi administratif penahanan sementara identitas terdapat dalam Pasal 45 angka 1 dan angka 3 berbunyi:

Angka 1: “Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan /atau sanksi administratif, penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya, pengumuman dimedia massa dan pelaku PSK, Zina atau mengarah kezina diserahkan kepanti sosial Karya Wanita Sumatera Barat”

Angka 3: “Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan /atau sanksi administratif, penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya dan pengumuman dimedia massa”

Perkembangan LGBT di Provinsi Sumatera Barat sudah memasuki tahap yang mengkhawatirkan, dari Survei keberadaan LGBT yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat dan Lembaga Konseling Rekanan sepanjang tahun 2019 ini Sumatera Barat yang jumlah LGBT nya paling tinggi. Salah satunya di daerah Kabupaten Pasaman Barat, kaum LGBT semakin hari semakin meningkat. Kaum LGBT ini sendiri tidak memandang umur, bahkan seorang anak yang baru tamat dari sekolah dasar (SD) saja sudah menjadi pelaku LGBT. Pelaku LGBT yang paling dominan di Kabupaten Pasaman Barat adalah gay. Di suatu kampung saja komunitas gay bisa mencapai 10 orang. Pada tahun 2018, dihebohkan lagi dengan beredarnya foto-foto di sosial media (facebook) sepasang gay yang patut diduga melakukan perkawinan. Pasalnya dalam foto tersebut mereka memakai pakaian adat minang lengkap dan berfoto di atas pelaminan sebagaimana halnya seseorang melakukan pernikahan yang sah. Dari kasus itulah fenomena LGBT semakin heboh. Akan tetapi walaupun fenomena LGBT ini sudah merajalela dan menghebohkan masyarakat, namun sampai sejauh ini kasus LGBT tidak ditidak secara hukum. Hal ini dikarenakan para pelaku atau kaum LGBT sulit dilacak sehingga mempersulit penjarangan para pelaku.

Perilaku menyimpang LGBT sangat erat kaitannya dengan kriminologi, sebagaimana pengertian kriminologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut salah satu ahli kriminologi yaitu R. Soesilo membagi pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang. Sudut pandang tersebut yaitu sudut pandang yuridis dan sosiologis. Sudut pandang yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang- undang, sedangkan sudut pandang sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku manusia yang bukan hanya merugikan

dirinya sendiri tetapi juga merugikan masyarakat. Dari pengertian kejahatan yang di bagi oleh R. Soesilo di atas, LGBT merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang yang juga bertentangan dengan Undang-undang yang tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi merugikan masyarakat baik yang dirugikan itu adalah ketertiban maupun ketentraman.

Selain itu, mempelajari kriminologi juga mempunyai tujuan umum dimana tujuannya adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk kejahatan dan untuk mengetahui sebab-sebab serta sesuatu yang timbul dari kejahatan tersebut. Dalam karya ilmiah ini, penulis melihat teori yang cocok untuk kasus ini adalah *Born criminal theory* atau penjahat yang dilahirkan.⁴ Artinya para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, mereka lebih mendekati sifat nenek moyang, sifat bawaan dan watak seseorang sama dengan nenek moyang mereka terdahulu. . Berdasarkan hal tersebut penulis membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Kriminologi tentang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Kabupaten Pasaman Barat**”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor penyebab terjadinya kasus LGBT dan bagaimana upaya pemerintah daerah mengatasi timbulnya kasus LGBT di Kabupaten Pasaman Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kasus Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Kabupaten Pasaman Barat?

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 38.

2. Bagaimana upaya pemerintah daerah mengatasi timbulnya kasus Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah mengatasi timbulnya kasus *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* di Kabupaten Pasaman Barat.

D. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁵ Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

⁵Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 1.

Penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Kabupaten Pasaman Barat.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis sosiologis (*Social Legal Research*). Penelitian yuridis sosiologis adalah berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁶ Penetapan sampling harus dilakukan terutama jika hendak meneliti perilaku hukum warga masyarakat dan kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer mengenai proses penyidikan terhadap *Lesbian, Gay, Bisexual* dan *Transgender*.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian menggunakan penelitian hukum sosiologis adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara dengan informan secara terstruktur, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Yang menjadi informan antara lain:

1. Bapak Syafaruddin dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat

⁶Muslan A, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Umm Press, Malang, hlm 38.

2. Bapak Lutfi dan Ibuk Afrida Yelneti dari Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan data-data atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas. Dengan demikian lokasi penelitian yang dilakukan berada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat dan Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada karya ilmiah ini adalah metode wawancara (*interview*), studi dokumen.

a. Metode wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan. Dilakukan dalam tatap muka dua orang atau lebih, lalu mendengar secara langsung informasi atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Tujuan wawancara ialah untuk mengumpulkan informasi dan bukan untuk mengubah atau memengaruhi pendapat responden.⁷ Penulis wawancara dengan satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat dan dua orang dari Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat.

b. Studi dokumen

⁷Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 95.

Metode ini berasal dari sumber tertulis seperti: buku, majalah ilmiah, arsip atau dokumen pribadi maupun resmi, foto-foto dan data statistik sebagai data tambahan⁸.

c. Kuesioner

Penelitian atau angket pengumpulan data primer dari sejumlah responden yang menjadi sampel penelitian.⁹ Responden adalah remaja dan orang dewasa dengan menggunakan teknik *sampling*, yang berhubungan dengan pengambilan sebagian dari populasi untuk mendapatkan beberapa *sample* yaitu bagian dari populasi penelitian yang dipilih sebagai wakil representatif dari keseluruhan untuk diteliti. Sampel penelitian yang akan diambil menggunakan *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif, jadi penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

Untuk menentukan besarnya sampel tidak terdapat rumusan yang pasti, hanya saja tergantung pada besarnya populasi. Semakin besar populasi maka semakin sebaliknya sampelnya juga akan semakin besar.¹⁰ Sampel yang digunakan sebagai responden dalam penelitian ini adalah 20 orang pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP), 20 orang pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA), 20 orang mahasiswa, 20 orang pria yang sudah menikah ataupun belum menikah, serta 20 orang wanita yang sudah menikah ataupun belum menikah.

5. Teknik Analisis Data

⁸Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 71.

⁹Azwar Saifuddin, 1997, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 36.

¹⁰Burhan Ashshofa, *Op.Cit.*, hlm 181.

Analisis data adalah poses mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Dalam hal ini, penulis melakukan analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses mengumpulkan data yang minitik beratkan pada wawancara dan observasi, yaitu membuat analisis datanya berupa analisis tekstual dari hasil transkrip atau catatan lapangan yang tidak terstruktur.